



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

1. Nama lengkap ; **Yanto bin Samin** ;
2. Tempat lahir ; Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir ; 36 Tahun / 4 Juni 1986
4. Jenis kelamin ; Laki-laki ;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Kampung Kalompangan RT. 003 RW. 001 Desa Kendit Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo ;
7. Agama ; Islam;
8. Pekerjaan ; Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 159/Pid. B/2022/PN Sit, tanggal 28 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 159/Pen Pid/2022/PN Sit tanggal 28 Nopemer 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YANTO bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Jagung pecah / beras jagung sebanyak 2 kg;
 2. Nota UD. HR nomor : 0003585 tanggal 28 September 2022;
 3. Uang tunai sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) buah ban merk GT Radial ukuran 750;
 5. Sebuah potongan pintu yang terbuat dari kayu;
 6. 23 (dua puluh tiga) sak bekas pakai jagung merk MATAHARI @25kg;
 7. Uang tunai sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Korban HARYONO SUYONO
 8. 1 (satu) buah cekar / roda 2 yang terbuat dari besi dan bambu;
Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD DASUKI
 9. 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi T 120 SS, nopol : P-8846-RO, warna putih, noka : T120SP003136, nosin : 4G17C1X0625;
Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL WAFI
 10. 1 (satu) buah PA'A atau pemahat kayu yang terbuat dari besi.
Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa YANTO bin SAMIN bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pertama pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB dan kedua pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2022 masing-masing bertempat di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Perbuatan pertama, berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang ngopi di warung yang tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. ANTOK juga datang ke warung tersebut dan disusul Sdr. FATHOR beberapa waktu kemudian, setelah Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berkumpul kemudian muncul pembicaraan dari Sdr. FATHOR yang mengatakan “untuk mencuri beras jagung” mendengar ucapan yang disampaikan oleh Sdr. FATHOR kemudian Terdakwa



bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Toko HR milik Korban HARYONO SUYONO;

- Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah alat pemahat kayu bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu toko rusak kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko dan mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;
- Kemudian perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sama dengan perbuatan pertama yaitu diawali dengan Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK ngopi di warung yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko melalui lubang pintu belakang yang sehari sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 22 (dua puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 22 (dua puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban HARYONO SUYONO selaku pemilik barang-barang tersebut serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;



Saksi 1. HARYONO SUYONO, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa Saksi kehilangan beras jagung yang Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 08 September 2022, sekira pukul : 16.00 Wib, ditoko HR milik saksi alamat Dsn. Kalompang Ds. Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo ;
- Bahwa Jumlah jagung pecah (beras jagung) milik saksi yang hilang sebanyak 54 karung @25kg dengan berat total 1 ton 350kg ;
- Bahwa jagung pecah (beras jagung) milik saksi dikemas dalam kemasan karung plastic dengan berat @25kg dan memiliki cap Matahari HR dengan harga per sak sebesar Rp. 162.500,-.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, namun sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari teman anak saksi yang bernama SELVIA RAHMAN bahwa pernah membeli jagung pecah (beras jagung) yang mirip dengan jagung milik saksi dari seseorang yang bernama WAFI alamat Ds. Balung Kec. Kendit Kab. Situbondo ;
- Bahwa dari keterangan WAFI mengatakan bahwa mendapatkan jagung pecah (beras jagung) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama YANTO alamat Dsn. Kalompangan Ds. Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin jagung tersebut adalah milik saksi yaitu dari kualitas jagungnya, warnanya dan tingkat kebersihannya sama dengan jagung milik saksi ;
- Bahwa ahwa ketika WAFI menjual jagung pecah (beras jagung) kepada SELVIA RAHMAN untuk kemasannya sudah dirubah dengan karung putih biasa dengan berat 100kg;
- Bahwa WAFI menjual jagung pecah (beras jagung) kepada SELVIA RAHMAN sebanyak 800kg dengan harga sebesar Rp. 3.800,-/kg dengan jumlah keuangan total sebesar Rp. 3.040.000,-.
- Bahwa dugaan pelaku masuk kedalam toko HR milik saksi dengan cara merusak pintu bagian belakang.
- Bahwa toko HR milik saksi dikelilingi pagar yang memutar dengan tinggi sekitar 3 meter ;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi satu yaitu sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



Saksi 2. ALFIA YULIANTIKA, Dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ;

- Bahwa telah terjadi pencurian, yang baru diketahui hari ini Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 15.00 Wib di gudang bekas toko tempat penyimpanan jagung milik orang tua saksi (HARYONO SUYONO) yang terletak di Kp. Kalompangan Desa Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo;
- Bahwa yang hilang sebanyak 1,35 ton (1 ton dan 350 Kg) yang dikemas dengan sak merk "MATAHARI" kemasan 25 Kg, sehingga jumlah yang hilang dalam hitungan sak berjumlah sebanyak 54 sak ;
- Bahwa sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg tersebut sebelumnya sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu oleh orang tua saksi (HARYONO SUYONO) disimpan di dalam bekas toko yang difungsikan sebagai gudang penyimpanan jagung kemasan terletak di Kp. Kalompangan Desa Kendit Kec. Kendit Kab. Situbondo ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri kejadian pencurian jagung pecah kasar yang dialami oleh orang tua saksi tersebut. Dapat saksi jelaskan sebagai berikut, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi datang ke gudang penyimpanan jagung menggantikan orang tua saksi (HARYONO SUYONO) yang sedang istirahat, kebetulan waktu itu sedang ada kegiatan menaikkan stock jagung kemasan ke atas truck karena akan diangkut menuju Surabaya. Saat sedang berlangsung kegiatan menaikkan stock jagung saat itu saksi baru mengetahui bahwa jumlah stock jagung terdapat kekurangan sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg. Setelah itu saksi melakukan pemeriksaan di lokasi penyimpanan jagung dan mendapati pintu belakang gudang yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan seperti bekas congkelan / dibuka paksa, dari temuan tersebut saksi mencurigai bahwa telah terjadi pencurian. Selanjutnya saksi menghubungi orang tua saksi (HARYONO SUYONO) dan memberitahukan mengenai kejadian hilangnya jagung dengan jumlah sebanyak 54 yang diduga dicuri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengambil jagung pecah kasar sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg milik orang tua saksi tersebut, akan tetapi kemudian saksi mengetahui bahwa jagung pecah kasar milik orang tua saksi yang hilang yaitu sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg tersebut ada pada kekuasaan teman perempuan saksi bernama SELVIA alamat Desa Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah saksi mendapati jagung pecah kasar telah hilang sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg, setelah itu sekira jam 17.00 Wib saksi menghubungi teman saksi bernama SELVIA alamat Desa Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo, alasan saksi menghubungi SELVIA karena dia punya usaha ayam petelur dan sering membeli jagung pecah kasar untuk pakan ayam. Bahwa pada saat menghubungi SELVIA waktu itu saksi mengatakan jika orang tua saksi telah mengalami kehilangan / kecurian jagung pecah kasar dengan jumlah sebanyak 54 sak kemasan 25 Kg, saat itu saksi minta tolong kepada SELVIA bahwa apabila ada orang yang menjual jagung pecah kasar agar memberitahu saksi karena kemungkinan jagung pecah kasar yang dijual adalah hasil curian milik orang tua saksi, lalu saat itu SELVIA memberitahu saksi bahwa baru saja ada orang bernama WAFI menjual jagung pecah kasar kepada SELVIA jumlahnya sebanyak 8 kwintal dikemas dalam 8 sak besar kemasan 100 Kg. Mendengar keterangan dari SELVIA saat itu saksi minta tolong agar jagung pecah kasar yang dibelinya tersebut untuk difoto dan dikirim kepada saksi, setelah foto dikirimkan kemudian saksi memberitahukannya kepada orang tua saksi, dan setelah dilihat dan diperiksa waktu itu orang tua saksi (HARYONO SUYONO) mengatakan bahwa jagung pecah kasar yang dibeli SELVIA tersebut adalah miliknya yang sebelumnya diketahui hilang dicuri. Setelah itu sekira jam 18.00 Wib saksi dan orang tua saksi (HARYONO SUYONO) menuju ke lokasi kandang ayam milik SELVIA dan saat itu orang tua saksi membawa contoh jagung pecah kasar untuk dicocokkan dengan jagung pecah kasar yang dibeli SELVIA. Kemudian setelah sampai di lokasi kandang ayam milik SELVIA waktu itu saksi dan orang tua saksi langsung melihat jagung pecah kasar yang dibeli oleh SELVIA dan mencocokkan dengan jagung pecah kasar yang dibawa orang tua saksi dengan disaksikan oleh SELVIA sendiri. Bahwa setelah dicocokkan ternyata antara jagung pecah kasar yang dibeli SELVIA dengan jagung pecah kasar yang dibawa orang tua saksi memiliki kesamaan dan bisa dibilang sama persis.
- Bahwa jagung pecah kasar tersebut diperoleh SELVIA dengan cara membeli dari seseorang bernama WAFI alamat Desa Balung Kec. Kendit Kab. Situbondo dengan cara jagung diantarkan ke lokasi kandang oleh WAFI, dan jagung pecah kasar tersebut oleh SELVIA dibeli dengan harga Rp. 3.800,- (tiga ribu delapan ratus) / Kg.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh orang tua saksi (HARYONO SUYONO) yaitu sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang ngopi di warung yang tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. ANTOK juga datang ke warung tersebut dan disusul Sdr. FATHOR beberapa waktu kemudian, setelah Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berkumpul kemudian muncul pembicaraan dari Sdr. FATHOR yang mengatakan “untuk mencuri beras jagung” mendengar ucapan yang disampaikan oleh Sdr. FATHOR kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Toko HR milik Korban HARYONO SUYONO;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah alat pemahat kayu bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu toko rusak kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko dan mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa Kemudian perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sama dengan perbuatan pertama yaitu diawali dengan Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK ngopi di warung yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko melalui lubang pintu belakang yang sehari sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 22 (dua puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam



pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkat 22 (dua puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beras jagung tersebut, Terdakwa jual kepada WAFI dengan harga Rp. 75.000,-" persaknya, jual beli jagung antara Terdakwa dengan WAFI pada akhirnya disepakati dengan harga Rp. 75.000,- per saknya sehingga total keseluruhan menjadi 13 (tiga belas) sak dikali Rp. 75.000,- = Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan sisa 1 (satu) sak beras jagung @50kg terjadi kesepakatan antara WAFI dengan Terdakwa sebagai bonusnya, pembayaran atas jual beli tersebut belum terlaksana karena di antara warga telah ramai berita bahwa Wafi menjual beras jagung curian ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban HARYONO SUYONO selaku pemilik barang-barang tersebut serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Jagung pecah / beras jagung sebanyak 2 kg;
- Nota UD. HR nomor : 0003585 tanggal 28 September 2022;
- Uang tunai sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ban merk GT Radial ukuran 750;
- Sebuah potongan pintu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah cikar / roda 2 yang terbuat dari besi dan bambu;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi T 120 SS, nopol : P-8846-RO, warna putih, noka : T120SP003136, nosin : 4G17C1X0625;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);
- 23 (dua puluh tiga) sak bekas pakai jagung merk MATAHARI @25kg;
- 1 (satu) buah PA'A atau pemahat kayu yang terbuat dari besi.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang ngopi di warung yang tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Sdr. AN TOK juga datang ke warung tersebut dan disusul Sdr. FATHOR beberapa waktu kemudian, setelah Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. AN TOK berkumpul kemudian muncul pembicaraan dari Sdr. FATHOR yang mengatakan “untuk mencuri beras jagung” mendengar ucapan yang disampaikan oleh Sdr. FATHOR kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. AN TOK merencanakan untuk mengambil jagung di dalam Toko HR milik Korban HARYONO SUYONO;
- Bahwa benar Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa sambil membawa 1 (satu) buah alat pemahat kayu bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. AN TOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu toko rusak kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko dan mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung, sedangkan Sdr. AN TOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. AN TOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. AN TOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa benar Kemudian perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, sama dengan perbuatan pertama yaitu diawali dengan Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK ngopi di warung yang lokasinya tidak jauh dari lokasi Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, kemudian sekitar pukul 24.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko melalui lubang pintu belakang yang sehari sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 22 (dua puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 22 (dua puluh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua) karung beras jagung menggunakan cekar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beras jagung tersebut, Terdakwa jual kepada WAFI dengan harga Rp. 75.000,-" persaknya, jual beli jagung antara Terdakwa dengan WAFI pada akhirnya disepakati dengan harga Rp. 75.000,- per saknya sehingga total keseluruhan menjadi 13 (tiga belas) sak dikali Rp. 75.000,- = Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan sisa 1 (satu) sak beras jagung @50kg terjadi kesepakatan antara WAFI dengan Terdakwa sebagai bonusnya, pembayaran atas jual beli tersebut belum terlaksana karena di antara warga telah ramai berita bahwa Wafi menjual beras jagung curian ;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tidak ada izin dari Korban HARYONO SUYONO selaku pemilik barang-barang tersebut serta mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atautkah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
7. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan bertanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Yanto bin Samin sebagai Terdakwa , yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa Bernama Yanto bin Samin sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Yanto bin Samin sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Yanto bin Samin dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar sekitar pukul 24.00 telah mengambil beras jagung dalam karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung yang sebelumnya beras jagung itu ada di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, setelah 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung



beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 32 (tiga puluh dua) karung beras jagung menggunakan cikar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko melalui lubang pintu belakang yang sehari sebelumnya telah dirusak oleh Terdakwa kemudian mengeluarkan satu per satu karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI sebanyak 22 (dua puluh dua) karung, sedangkan Sdr. ANTOK bertugas menjaga situasi di luar toko, setelah 22 (dua puluh dua) karung beras jagung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg berada di luar toko kemudian karung beras jagung tersebut diangkat secara bergantian ke tembok pagar pembatas toko yang berbatasan langsung dengan jalan perkampungan, selanjutnya Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK mengangkat 1 (satu) buah ban truck yang ada di belakang toko didekatkan ke tembok pagar pembatas toko dan dijadikan sebagai pijakan, kemudian Terdakwa mengambil posisi di jalan perkampungan dengan cara berpijak ke ban truck dan melompat pagar tembok, sedangkan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berada di dalam pagar tembok secara bergiliran mengangkat karung beras jagung dan diterima oleh Terdakwa, setelah semua karung beras jagung berada diluar pagar tembok/jalan perkampungan kemudian Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK menemui Terdakwa dengan cara melewati pintu gerbang, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr.



FATHOR dan Sdr. ANTOK mengambil Cikar roda 2 milik Saksi DASUKI yang lokasinya tidak jauh dari tempat tersebut dan mengangkut 22 (dua puluh dua) karung beras jagung menggunakan cekar tersebut dan disimpan di gudang milik Saksi HERI PURNOMO ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah terlihat bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK telah 2 kali memindahkan beras jagung masing-masing pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar sekitar pukul 24.00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg yang mana yang sebelumnya beras jagung itu ada di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK pindahkan ke gudang milik Saksi HERI PURNOMO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa beras jagung sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan beras jagug sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg, yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK dari dalam Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo sebagaimana tersebut di atas seluruhnya adalah milik saksi Haryono Suyuno dan bukanlah milik dari Terdakwa baik Sebagian maupun seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah – olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut



dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa beras jagung sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan beras jagung sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg, yang Terdakwa ambil bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK dari dalam Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo selanjutnya Terdakwa jual kepada WAFI dengan harga Rp. 75.000,-" persaknya, jual beli jagung antara Terdakwa dengan WAFI pada akhirnya disepakati dengan harga Rp. 75.000,- per saknya sehingga total keseluruhan menjadi 13 (tiga belas) sak dikali Rp. 75.000,- = Rp. 975.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan sisa 1 (satu) sak beras jagung @50kg terjadi kesepakatan antara WAFI dengan Terdakwa sebagai bonusnya, pembayaran atas jual beli tersebut belum terlaksana karena di antara warga telah ramai berita bahwa Wafi menjual beras jagung curian ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK telah menimbulkan kerugian bagi Korban HARYONO SUYONO sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan "jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah bahwa perbuatan pidana tersebut di lakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan di antara orang-orang tersebut telah ada kerjasama untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta-Fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa mengambil beras jagung sebanyak 2 kali, masing-masing pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar sekitar pukul 24.00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing



25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg yang mana yang sebelumnya beras jagung itu ada di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK dan diantara Terdakwa bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK juga sudah ada pembagian tugas dan peran masing-masing dalam pengambila beras jagung tersebut, Terdakwa bersama Sdr. FATHOR bertugas masuk ke dalam sedangkan Sdr. ANTOK bertugas mengawasi kondisi diluar, selanjutnya Terdakwa Bersama-sama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK membawa beras jagung itu ke gudang milik Saksi HERI PURNOMO ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “jika perbuatan di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur Dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya,dengan jalan membongkar,memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah Palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa untuk mengambil beras jagung sebanyak 2 kali, masing-masing pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar sekitar pukul 24.00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan pada hari Rabu tanggal 07



September 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg yang mana yang sebelumnya beras jagung itu ada di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah alat pemahat kayu bersama Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK berjalan kaki menuju Toko HR dengan cara melewati pintu gerbang yang tertutup namun tidak dikunci dan langsung menuju ke pintu belakang toko, setelah sampai di tempat tersebut kemudian Terdakwa merusak pintu belakang toko yang terbuat dari kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, setelah pintu toko rusak kemudian Terdakwa bersama Sdr. FATHOR masuk ke dalam toko dan mengeluarkan satu per satu karung beras jagung sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah diluar Toko untuk mengeluarkan beras jagung itu Terdakwa lakukan dengan melompat Pagar Toko HR ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang sebelumnya telah disiapkan oleh Terdakwa, bukanlah kunci yang di gunakan oleh saksi korban HARYONO SUYONO untuk membuka Toko HR sehingga dengandemikian 1 (satu) buah alat pemahat kayu yang Terdakwa gunakan untuk membuka kunci Pintu Toko HR adalah termasuk dalam anak kunci Palsu oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah Palsu atau pakaian jabatan palsu “ telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengambil beras jagung sebanyak 2 kali, masing-masing yang pertama pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar sekitar pukul 24.00 sebanyak 32 (tiga puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg merk MATAHARI dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sebanyak 22 (dua puluh dua) karung dengan berat masing-masing 25 (dua puluh lima) kg yang mana yang sebelumnya beras jagung itu ada di Toko HR yang beralamat di Dusun Kalompangan Desa Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. FATHOR dan Sdr. ANTOK membawa beras jagung itu ke gudang milik Saksi HERI PURNOMO



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi. ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat tuntutan pidana yang di ajukan penuntut Umum masih terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lebih ringan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

1. Jagung pecah / beras jagung sebanyak 2 kg;
2. Nota UD. HR nomor : 0003585 tanggal 28 September 2022;
3. Uang tunai sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah ban merk GT Radial ukuran 750;
5. Sebuah potongan pintu yang terbuat dari kayu;
6. 23 (dua puluh tiga) sak bekas pakai jagung merk MATAHARI @25kg;
7. Uang tunai sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti dengan No urut 1 sampai dengan 7 tersebut seluruhnya milik dari Saksi korban HARYONO SUYONO maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban HARYONO SUYONO

8. 1 (satu) buah cekar / roda 2 yang terbuat dari besi dan bambu;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti dengan no urut 8 tersebut milik dari Saksi AHMAD DASUKI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepadab AHMAD DASUKI

9. 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi T 120 SS, nopol : P-8846-RO, warna putih, noka : T120SP003136, nosin : 4G17C1X0625;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti dengan no urut 9 tersebut milik dari Sdr. ABDUL WAFI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. ABDUL WAFI ;

- 10.1 (satu) buah PA'A atau pemahat kayu yang terbuat dari besi,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti dengan no urut 10 tersebut milik dari Sdr. HENDRA maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. HENDRA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto bin Samin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan Pencurian dengan pemberatan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** ” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yanto bin Samin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Jagung pecah / beras jagung sebanyak 2 kg;
 - Nota UD. HR nomor : 0003585 tanggal 28 September 2022;
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah ban merk GT Radial ukuran 750;
 - Sebuah potongan pintu yang terbuat dari kayu;
 - 23 (dua puluh tiga) sak bekas pakai jagung merk MATAHARI @25kg;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.040.000,- (tiga juta empat puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Korban HARYONO SUYONO ;

- 1 (satu) buah cakar / roda 2 yang terbuat dari besi dan bambu;

Dikembalikan kepada Sdr. AHMAD DASUKI ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis pick up merk Mitsubishi T 120 SS, nopol : P-8846-RO, warna putih, noka : T120SP003136, nosin : 4G17C1X0625;

Dikembalikan kepada Sdr. ABDUL WAFI ;

- 1 (satu) buah PA'A atau pemahat kayu yang terbuat dari besi.

Dikembalikan kepada Sdr. HENDRA ;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari : Selasa, tanggal 10 Januari 2023, oleh kami; Rosihan Luthfi, S.H., Sebagai Hakim Ketua Majelis, A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H., Dan I Made Muliarta, SH., masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Abd. Mukti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Agus Widiyono S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H

I Made Muliarta, SH.

Panitera Pengganti

Abd. Mukti, SH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Sit.